



**PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LAKI-LAKI
BAYARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN
KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

MUHAMMAD SUKRAN NAIM

NIM. 11621100503

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan Lelaki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sukran Naim
NIM : 11621100503
Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1


Ahmad Fauzi, MA
NIP. 19760123 201411 1 002

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 2


Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan Laki-laki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sukran Naim
Nim : 11621100503
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023



TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, MH

Penguji I
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II
Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 105



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sukran Naim
NIM : 11621100503
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Birandang, 20 Juli 1997
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LAKI-LAKI
BAYARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Sukran Naim

NIM : 11621100503

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LAKI-LAKI BAYARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR)”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari sebuah praktik nikah muhallil yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat di Desa Padang Sawah. Praktik nikah muhallil ini sudah dianggap hal yang sudah biasa, sehingga fenomena pernikahan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat yang telah lama menetap di Desa tersebut.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nikah muhallil menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Selanjutnya guna penelitian ini agar data dapat dituntaskan, dikembangkan dan dapat dibuktikan terhadap pelaksanaan nikah muhallil di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Padang Sawah. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang menghimpun dari populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama berjumlah 12 orang, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah 6 pasang.

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan, bahwa nikah muhallil merupakan hal yang telah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, keseluruhan informan menyatakan, melakukan nikah muhallil karena timbul kembali rasa sayang, dengan demikian melakukan cara dengan membayar laki-laki bayaran. Sedangkan Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah yaitu apabila dilihat dari pelaksanaannya, sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi dengan tidak adanya kejujuran dari pihak calon suami muhallil kepada calon istrinya dan adanya nominal yang diberikan kepada laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya itu sangat bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan yang ada didalam ajaran Islam, sehingga hukumnya haram.

Kata kunci: Pernikahan, Muhallil, laki-laki bayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi, yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh peradaban dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LAKI-LAKI BAYARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR)”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari’ah (S.H) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda (Muhammad Zen) terimakasih yang tak terhingga karena tanpa kasih sayangmu tidak mungkin ananda bisa menyusun penulisan ini dan Ibunda tercinta (Zahara) yang mempunyai samudera kasih sayang yang begitu luas dan tak pernah mengharap balasan terhadap ananda, darah mu yang mengalir dalam tubuh ananda takkan ananda sia-siakan untuk terus mengukir peradaban dunia ini, senyumanmu adalah kebahagiaan ananda dan membahagiakanmu adalah cita-cita terbesar ananda.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas, M.Ag., Rektor UIN SUSKA Riau dan begitu juga untuk Pembantu-Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak DR. Zulkifli, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan begitu juga untuk Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir Lc., MA., dan Ahmad Fauzi S.Hi, MA., sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ahwal al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Fauzi S.Hi, MA., dan DR. H. Erman M.Ag. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam mengoreksi dan memberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arahan demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipatgandakan pahala beliau dan menjadi amal jariyah. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.

6. Buk Prof. Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd, sebagai Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan akademik Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.
8. Kakakku Lara Artika Sari, Nanda Pratiwi, dan adik Hafira Rahma Yani terima kasih atas motifasi dan do’a yang telah kalian berikan.
9. Sifitri S.Pd. terimakasih atas semua bantuan dan motifasi serta do’anya untuk selama ini, tanpa ada bantuan darimu saya tidak mungkin bisa menjalankan semua ini.
10. Untuk teman-temanku seperjuangan Adepri Maulana S.H, Wahyudi Irawan, Alpandi, Adek Bima terimakasih atas motivasi dan selalu memberikan penulis semangat untuk selalu semangat untuk menuliskan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai dan semoga ukhuwah ini bernilai ibadah disisi-Nya. Amin...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Mei 2023

Penulis

MUHAMMAD SUKRAN NAIM
11621100503

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian nikah	8
B. Dasar Hukum Nikah	9
C. Pengertian Nikah Muhalil.....	11
D. Dasar Hukum Nikah Muhallil	13
E. Sebab-sebab Terjadinya Nikah Muhallil	18
F. Lafal-lafal Nikah Muhallil.....	20
G. Pendapat Para Ulama Tentang Nikah Muhallil	22
H. Telaah Pustaka	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	33
B. Pelaksanaan nikah muhallil menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	45
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Muhallil Dengan Menggunakan Laki-laki Bayaran Di Desa Padang Sawah	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Kondisi Penduduk Desa Padang Sawah Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	34
Tabel IV. 2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Sawah	36
Tabel IV.3	Sarana Pendidikan Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	37
Tabel IV.4	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	38
Tabel IV.5	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	39
Tabel IV.6	Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	41
Tabel IV.7	Sarana Ibadah Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹ Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini, tujuan pelengkap dalam suatu perkawinan adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat serta menyempurnakan ibadah.²

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat rasa dendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan,² Karena perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.³

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi SAW. Ketidaksenangan Nabi SAW kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi SAW:

¹ Fauddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Inti, 1999), cet. ke-1, hal. 6.

² Koiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), cet. ke-2, hal. 38.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 209.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Ibnu ‘Umar ra, mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, disahkan oleh al- Ḥakim dan dirajihkan oleh Abu Ḥatim).⁴

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

1. Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.
2. Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.⁵

Talak bain ini terbagi pula kepada dua macam yakni sebagai berikut:

1. *Bain Sugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.
2. *Bain Kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain

⁴ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut, Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, 1424 H, hal. 223.

⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fikih Wanita*, Semarang, CV Asy-Syifa, 1986, hal. 411.

talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis idahnya.⁶

Nikah *muḥallil* ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya.⁷

Pada nikah *muḥallil* ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencarikan laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, dan laki-laki tersebut tidak boleh menggauli mantan istrinya tersebut, dalam beberapa kasus praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran khususnya yang terjadi di desa padang sawah kecamatan kampar kiri kabupaten kampar.

Terdapat seorang wanita, telah di *talaq* tiga oleh suaminya. Namun di kemudian hari suami dari wanita yang telah di *talaq* tiga berarti *talaq ba'in Kubro* tersebut ingin melaksanakan pernikahan kembali. Apabila ingin melaksanakan pernikahan dari hasil *talaq* tiga / *ba'in Kubro*, maka wanita tersebut harus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain serta bersetubuh dengan pasangannya. Namun dalam kasus ini mantan suami dan wanita tersebut melakukan perjanjian pernikahan dengan laki-laki lain selama satu hari satu malam saja. Kemudian wanita tersebut di *talaq* oleh suaminya

⁶ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hal. 140.

⁷ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa, Mu'ammal Hamidy, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1985, Jilid I, hal. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipernikahan yang kedua hingga habis masa *iddahnya*. Laki-laki (mantan suami kedua) yang mengawini wanita tersebut dinamakan “*muhallil*”, artinya orang yang membuat halal perkawinan baru antara suami lama dengan mantan istrinya yang telah di *talaq* tiga / *ba'in Kubro* tersebut. Bahwa wanita dan laki-laki (mantan suami kedua) menikah hanya untuk satu hari satu malam itu sebagai *muhallil* untuk menghalalkan nikahnya kembali.

Teori diatas telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan muhallil, akan tetapi kasus yang terjadi dilapangan penulis temukan adanya kasus nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran seperti yang terjadi pada keluarga Buyung Sanani, pada suatu hari terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan telah mentalak istrinya yang bernama Yuni sebanyak 3 kali yakni talak bain qubro. Kemudian setelah itu Yuni pulang kerumah orang tuanya, tak lama timbullah rasa menyesal dari mantan suami (Buyung Sanani) dan ingin menjemput atau ingin kembali lagi kepada Yuni. Akan tetapi pihak ninik mamak Yuni mengatakan bahwasanya mereka tidak boleh rujuk sampai Yuni menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain,dan harus berhubungan badan atau *dhukhul* terlebih dahulu dengan laki-laki lain lalu bercerai dengannya. Akan tetapi yang terjadi adalah yang mencarikan calon untuk Yuni adalah Buyung Sanani dengan memberinya bayaran untuk menikahi Yuni, dengan syarat laki-laki tersebut hanya boleh menikahi Yuni dan tidak boleh berhubungan badan dengan Yuni tersebut.

Melihat adanya kejanggalan dari kasus di atas, karena tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah ditentukan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LAKI-LAKI BAYARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR) ”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi pembahasan ini mengenai Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan laki-laki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah muhallil menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana syari'ah pada Jurusan Ahwal al-Syakshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum, khususnya tentang pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metodeologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun nikah, syarat-syarat pernikahan, nikah muhallil, pengertian nikah muhallil, dasar hukum muhallil, akad nikah muhallil, pendapat para ulama tentang nikah muhallil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Metodologi Penelitian membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode penulisan.

BAB VI : Hasil Penelitian dan Pembahasan, menerangkan tinjauan umum lokasi penelitian dan bagaimana pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

BAB V : Kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.⁸

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian kawin.⁹

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁰

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4

⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), hal. 3

¹⁰ Muhammad Yusuf Rangkuti, Armi Agustar, "Change in ACT Number 16 of 2019 AS AN Amendment to Law Number 1 of 1974 Islamic Law and Gender Perspective", *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Desember, 2022), hlm. 51-62.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.¹¹

B. Dasar Hukum Nikah

Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).¹² Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*

¹³ Mardani, *Op. Cit.*, hal. 11

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al- Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹⁴

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu:

وأنا أتزوج من يكره سنتي فليس من شعبي

Artinya: “...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”.

Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam

Muslim dari Ibn Abbas :

أيها الشباب من استطاع منكم أن يتزوج ثم يتزوج ، لأن الزواج في الحقيقة يمكن أن يقلل من الآراء (الجماعة) ويحفظ الشرف أكثر.

¹⁴ Departemen RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada), cet. ke-1, hal. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan*”.¹⁵

Dari uraian di atas, ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli fiqih, tetapi pada perinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali pada redaksinya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut ulama Syafiiyah, nikah adalah akad yang mengandung makna *wathi*” (untuk memiliki kesenangan) disertai lafadz nikah, kawin, atau yang semakna.
3. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
4. Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.¹⁶

C. Pengertian Nikah Muhallil

Muḥallil dalam sastra arab berasal dari kata *fi’il maḍi ṣulaṣi mujarrad*

ﻻﻱ yang bermakna boleh/halal, kemudian dipindah mengikuti *fi’il ṣulaṣi mazid bi harfin* yaitu terdiri dari *fi’il maḍhi*, *fi’il muḍhori*, isim masdar *ghoiru mim* dan isim *fa’il* yang artinya menghalalkan.¹⁷

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h. 14

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaiki, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.40.

¹⁷ Fr. Louis Ma’luf al-Yassu’i, Fr. Bernard Tottel al-Yassu’i, *Al-Munjid fillugoh wal Adabwal ‘Ulum*, hal. 147

Jenis perkawinan yang dilakukan *muḥallil* berarti orang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawini lagi, atau dalam fiqih dikenal dengan nikah *tahlil* atau *ḥalalah* berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.¹⁸

Dalam konteksnya dengan pernikahan *muḥallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muḥallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muḥallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.¹⁹

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muḥallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muḥallil* dinamai *muḥallallah*.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah nikah *muḥallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga kali dan sudah habis masa iddahnyanya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami

¹⁸ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Cet Ke-1, hal, 95

¹⁹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Cet Ke-1, hal, 95

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 103

istri) denganya, kemudian mentalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.²¹

D. Dasar Hukum Nikah Muhallil

Nikah muhallil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumbuh ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama- lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (mut'ah) telah dibatalkan oleh Islam secara ijma'. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talaq dibenarkan. Karena pekerjaan talaq itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah muhallil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mengesampingkan larangan keras dari Allah SWT. Sebagaimana beberapa ayat l-qur'an dan hadis dari Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini diantaranya ialah:

Dalam surat Al-baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Alma'arif, Bandung, 1994, Cet Ke 9, Jilid VI, hal. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Sementara hadis nabi yang pertama Hadis dari Abdullah bin Masu’d yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
(رواه والترمذي وقال هذا الحديث صحيح)

Artinya: *Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini Hadis sahih).²²*

Yang kedua Hadis seseorang yang menanyakan perihal muhallil ini kepada Ibnu Umar:

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَزَلَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَ مَنْ تَزَوَّجَ بِأَمْرَةِ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا. بَعْدَ ذَلِكَ تَزَوَّجَ شَقِيقَهُ مِنْ جَدِيدِ دُونَ إِتْفَاقٍ لِكَيْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَتَهُ مَرَّةً أُخْرَى. هَلْ يُمَكِّنُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ جَدِيدٍ؟ فَأَجَابَ ابْنُ عُمَرَ: "لَا يَجُوزُ إِلَّا النِّكَاحُ عَلَى الْمُحَبَّةِ". فِي زَمَنِ النَّبِيِّ، عَاطَرْنَا هَذَا النَّوْعَ مِنَ الزَّوْجِ زَيْنٍ. (رواه البيهقي والحكيم). وقال الحاكم كما نُقِلَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ صَغِيرٍ أَنَّ سَنَدَ الْهَادِي هَذَا صَحِيحٌ

²² Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba’ah, 1968), Juz III, hal. 418

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Di riwayatkan dari Nafi’ dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim). Dan berkata Hakim sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Kasir bahwa sanad Hadis ini sahih.²³

Selain dari Hadis Nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti

Umar Ibn Khattab beliau berkata:

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلَّلِ أَنَّهُ قَالَ لَا أُؤْتَى بِمُحَلَّلٍ وَلَا مُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجِمْتُهُمَا

Artinya: diceritakan dari sahabat Umar bin Khatab dalam masalah nikah muhallil, beliau berkata : Tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya.²⁴

Dari Hadis dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah di talaq tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak.

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, Bairut, Daar Al-Fikri, 1999, Juz I, hal. 414

²⁴ Abu al-Fada' Isma'il bin 'Umar bin Kastir al-Qursyi al-Bashri, *Jami'ul Masanid wasunanul Hady liaqwami Sanan...*, hal, 228

Apabila tegas-tegas dinyatakan dalam akad untuk menghalalkan maka perkawinannya haram dan batil disisi jumhur ulama. Karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan muhallil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan dilarang bagi siapapun. Dalam perkawinan ini ada unsur-unsur yang merusak dan bahaya yang diketahui oleh siapapun.

Agama Allah dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian di halalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, dan yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh aqal yang bersih dan suci.

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dia diceraikan dan habis masa iddahya. Perkawinan harus dengan perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah behubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah: 230)”²⁵

Ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut:

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki yang lain.
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan talak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis waktu iddahya.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumnatul ‘ali- art, 2004), hal. 36

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet ke-12, hal. 40

E. Sebab Sebab Terjadinya Nikah Muhallil

Dalam Suatu perkawinan talaq tiga sering kali terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyelasan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang nampak hanyalah kesalahan saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada. Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti telah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah muhallil. Sebab-sebab terjadinya nikah muhallil tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri. Perkawinan yang diinginkan oleh agama adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam perkawinan itu ada beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkeran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmannya surat An-Nisa' yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam⁴⁶ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35)”⁴⁷.

Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkeran atau *syiqoq* dari pihak suami atau istri. Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, dan alat-alat yang serba elektronik, dan ada kalanya manusia suka dengan immateri, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan melupakan kewajiban sebagai suami istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Lafal Akad Nikah Muhallil

Akad dalam bahasa Arab adalah 'aqada عقد, yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, aqad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*).²⁷

Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lafal yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan...(seorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapas yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan maharnya).²⁸

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Cet Ke-1, hal. 89

²⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, Jakarta, Gemma Insani, 2006, hal. 6419

Akad nikah merupakan kunci dalam pernikahan, pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan Allah.

Suatu pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad.

Adapun lafal akad nikah muhallil yang dikutuk oleh Rasulullah SAW ialah semacam nikah mut'ah juga. Karena lafal akad nikah muhallil ini tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan:

قَالَ وَلِيُّ الزَّوْجِ: أَتَزَوِّجُكَ ابْنِي لِمُدَّةِ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ سَنَةٍ أَوْ مَا دَامَ فَلَانٌ فُلَانٌ يُجِيبُ الزَّوْجُ: أَقْبَلْتُ الزَّوْجَ فُلَانًا. لَذَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الزَّوْجِ بَاطِلٌ.

Artinya: “Wali nikah perempuan berkata: Aku nikahkan anakku dengan kamu selama sebulan atau dua bulan atau setahun atau selama datangnya si fulan, calon suami menjawab: saya terima nikahnya fulanah. Maka pernikahan yang seperti itu tidak sah.”

Akad nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah muhallil ini tidak bersifat mutlak. Mutlaknya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya. Sedangkan pada nikah muhallil disyaratkan dengan syarat tertentu, disyaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya,

hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Bila ia telah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirlah putus hubungan pernikahan diantara keduanya.

G. Pendapat Para Ulama Tentang Nikah Muhallil

Mengenai nikah muhallil para Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, Mazhab Maliki berpendapat bahwa seseorang istri yang ditalaq oleh suaminya, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain dan laki-laki itu meninggal sebelum menjima' si wanita tersebut, maka tidak halal bagi suami pertamanya ruju' dengannya.²⁹

Selanjutnya menurut mazhab hanbali mengenai nikah muhallil hukumnya haram.³⁰ Sedangkan menurut mazhab Syafi'I nikah muhallil hukumnya tidak sah, apabila ketika akad diucapkan syarat tahlil.³¹ Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah muhallil yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik syarat itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam akad. Diantara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut:

1. Al-Murginany dari kalangan madzhab Hanafi, beliau berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab Al-Binayah Syarhul Hidayah malahan jika tujuannya untuk menyatukan dan mendamaikan kedua belah pihak suami istri maka laki-laki itu mendapat pahala.

²⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwata'* (Beirüt: Dār al-Hadits, Qahirah, tt.), hal. 374.

³⁰ Ibn Qūdmah. *Al-Mugnī*, Juz IX (Berüt: Dār al-Hadits, t, t.), hal. 391.

³¹ Muhammad Idris Syafi'I, *Al-Umm*, Juz V (Dār al-Kutub, Ijtima'iyah, t, t.), hal. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam Abu Yusuf juga dari kalangan madzhab hanafi sendiri, beliau menghukumi pernikahan dengan syarat telah sah namun berbeda dengan Imam Hanafi, untuk permasalahan bolehnya menikah kepada suami pertama, di sini Abu Yusuf mengharamkan.

عِنْدَ أَبِي يُونُسَ (رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى) عَقْدُ النِّكَاحِ جَائِزٌ لَكِنْ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ..

Artinya: “Akad nikah dengan syarat tahlil menurut Abu Yusuf (rohimahullahu ta’ala), pernikahan itu boleh, namun tidak halal bagi suami pertama.”³²

Abu Yusuf menganggap pernikahan ini bukanlah pernikahan yang berjangka, akan tetapi ketergesaan dari sesuatu yang diakhirkan menurut syara’. Maka mendapat hukuman (dosa) karena keharamannya, beliau mengkiaskannya dengan seorang pewaris membunuh orang yang mewariskan, maka sipewaris itu tercegah (haram) dari sesuatu yang diwariskan.

3. Imam Syafi’i mengatakan nikah muhallil batal, jika syarat nikah muhallil itu disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafi’i yang pertama adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik di atas yaitu Hadiś Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Masu’d. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan *qiyas* Imam Syafi’i mengkiaskan kepada nikah mut’ah, Imam Syafi’i memandang nikah tahlil ini semacam nikah *mut’ah* juga, karna nikah mut’ah itu tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan.

³² *Ibid.*

Adapun jika syarat *tahlil* itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafi'i menghukumi sah walaupun maksud atau niatnya itu untuk maksud *tahlil*, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan ummat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat.³³

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya al-Umm:

زَوَاجِ الْمُحَلَّلِ الَّذِي أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَهُ "حَسِبْنَا لَعْنَهُ"
 (اللَّهُ أَعْلَمُ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ زَوَاجِ الْمُتَعَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُطْلَقًا ، حَيْثُ يَشْتَرِطُ الزَّوْجُ مِنْهَا
 حَتَّى يَأْتِيَ . لِلزَّوْجِ مِنْهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَنْتَهِي أَوْ يُعَجَّلُ ، مَا دَامَتْ تَدْخُلُ فِي
 عَقْدِ الزَّوْجِ حَتَّى تَنْزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُوجَدُ زَوَاجٌ آخَرَ لَهُ ، مِثْلُ مَا تَزَوَّجْتِكَ عَشْرَةَ
 أَيَّامٍ ، فَيُذَكَّرُ فِي الْعَقْدِ أَنِّي سَأَفْعَلُ . أَنْزَوَّجَكَ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ فَلَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ
 زَوَاجٌ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “Nikah Muhallil yang diceritakan Rasulullah SAW melaknatnya “menurut kami beliau melaknatnya” (Allah SWT lebih tahu) adalah salah satu jenis nikah Mut’ah karena tidak mutlak, ketika mensyaratkan untuk menikahinya sehingga sampai pada menggaulinya terkadang diakhirkan atau dicepatkan, asalny dia akad nikah sampai dia menggaulinya, setelah itu tidak ada pernikahan lagi atasnya, seperti halnya saya menikahimu sepuluh hari maka dalam akad disebutkan saya menikahimu sepuluh hari kemudian tidak ada lagi pernikahan antara diriku dan dirimu setelah sepuluh hari.”³⁴

³³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 41-42

³⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Dkk, dari *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fil Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), hal. 86.

H. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dimulai dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum nikah *muhallil*.

Salah satu tujuan telaah pustaka berikutnya adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan dan perbedaan mendasar dari karya penulis dengan karya terdahulu. Diantara penelitian-penelitian yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Sahnya Nikah Muhallil*” yang ditulis oleh M.Da’in Fazani, mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010.

Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Menurut Imam Syafi’i nikah *muhallil* sah. Dalam pandangan Imam Syafi’i, nikah *muhallil* itu sah sepanjang dalam *ijab qabul* pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun adanya niat untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama.³⁵

2. Skripsi yang berjudul “*Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*” yang disusun oleh Ahmad Zarkasyi, di dalamnya menjelaskan Imam Abu Hanifah mengatakan hukum pernikahan tahlil itu tidaklah batal (shah). Jika dilakukan dengan akad yang sah, syarat tahlil yang diucapkan sebelum akad atau ketika akad tidaklah membatalkan sahnya akad. Bahkan laki-laki yang menikahi itu mendapat pahala, jika dia bermaksud untuk

³⁵ M. Da’in Fazani, *Pendapat Imam Syafi’i tentang Sahnya Nikah Muhallil*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2010, hal. 73.

memperdamaikan antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi jika maksudnya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga.³⁶

3. Skripsi yang berjudul “*Nikah Muḥallil Dalam Pandangan Empat Mazhab*” yang disusun oleh Miftaakhul Amri, di dalamnya menjelaskan bahwasannya Para ulama dari empat mazhab fikih berbeda pendapat tentang status hukum nikah *muḥallil*. Pertama, Ḥanafi berpendapat bahwa nikah *muḥallil* hukumnya sah, baik ketika akad disebutkan syarat tahlil maupun tidak. Menurut mazhab Ḥanafi, syarat yang disebutkan ketika akad merupakan syarat yang fasid sehingga syarat tersebut tidak membatalkan akad nikah. Kedua, Maliki menghukumi nikah *muḥallil* tidak sah akadnya, menurut mereka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang didasari atas rasa cinta, sehingga ketika pernikahan itu hanya bertujuan untuk penghalalan dianggap tidak sah. Ketiga, Menurut Syafi‘i nikah *muḥallil* tidak sah apabila ketika akad disebutkan syarat tahlil, tetapi apabila syarat tersebut tidak disebutkan ketika akad walaupun diniatkan untuk penghalalan, maka akadnya dianggap sah.
4. Hambali menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat kembali kepada istrinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di dalam akad nikah, dan telah disepakati. Umpamanya bersama istrinya itu atau bersama walinya dan tidak pernah

³⁶ Ahmad Zarkasyi, *Nikah Muḥallil Menurut Imam Hanafi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, hal. 63

dicabut, maka batallah nikah tersebut, sehingga tidak halal si istri itu kembali kepada suaminya yang pertama.³⁷

Keempat Skripsi yang berjudul *Studi analisis pemikiran imam asy-syatibi tentang nikah muhallil*, penelitian ini membahas tentang pendapat imam As-Syatibi tentang nikah muhallil, dan perbedaan dengan pendapat ulama lainnya.³⁸

Dari penelitian- peneletian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian- penelitian di atas secara umum membahas tentang pendapat imam mazhab, Namun belum ada yang meneliti secara detail tentang pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar).

Adapun spesifikasi dalam penyusunan skripsi ini terletak pada pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran perspektif hukum Islam (studi kasus di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar).

³⁷ Miftaakhul Amri, *Nikah Muḥallil Dalam Pandangan Empat Mazhab*, IAIN Purwokerto, Desember 2015, hal. 78.

³⁸ Ichan hero hendriyanto, *Studi analisis pemikiran imam asy-syatibi tentang nikah muhallil*, UIN Sunan kalijaga, Desember 2019.hal.65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.³⁹

Selanjutnya responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau responden.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melaksanakan nikah muhallil dengan menggunakan Laki-Laki

³⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 4.

bayaran, dan orang yang terkait dalam penulisan ini.

Sebagai objek penelitian ini adalah pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan Laki-Laki bayaran menurut perspektif hukum Islam di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam dalam penelitian ini adalah para ustad, ninik mamak dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yakni sebanyak 12 orang.

Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan nikah muhallil yang menggunakan Laki-Laki bayaran di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yakni sebanyak 6 pasang suami dan istri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Normatif dan Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al- Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang bersangkutan, melalui observasi, wawancara terhadap objek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait dalam penelitian ini. Sehingga dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan kajian etika bisnis Islam. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas: buku, artikel, undang-undang sebagai payung hukum, majalah, ensiklopedia, kamus, dan bahan acuan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁴⁰ Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi subjektif diseputar lokasi penelitian yaitu Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan LAKI-LAKI Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) .

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur, yakni dialog oleh penelitian dengan informal yang dianggap mengetahui jelas tentang Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan LAKI-LAKI Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta dilapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisa sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan, proses ini berlangsung terus-menerus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran yaitu:

1. Meliputi waktu pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah. Tempat pelaksanaan nikah muhallil, yaitu bertempat di rumah calon pengantin wanita itu sendiri, ada juga yang dilaksanakan di rumah ninik mamak, dan ada juga yang dilaksanakan di masjid yang ada di Desa Padang Sawah. Sementara orang yang membantu atau yang menjadi saksi dalam pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah adalah Paman atau saudara laki-laki kandung dari pihak ibu, dan Ninik mamak, dan ustad atau tokoh agama yang ada di Desa Padang Sawah. Dan Nominal yang diberikan oleh mantan suami kepada laki-laki bayaran pada pelaksanaan nikah muhallil yang ada di Desa Padang Sawah yakni beragam nominalnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh mantan suami dan laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah. Adapun pelaksanaan nikah muhallil di Desa Padang Sawah menurut hukum Islam yaitu apabila dilihat dari pelaksanaannya baik itu dari segi waktu dan tempat itu sesuai dengan yang telah diatur di dalam hukum Islam, serta

dari segi orang-orang yang membantu pelaksanaannya dan cara pelaksanaan nikah muhallil itu juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi dengan tidak adanya kejujuran dari pihak calon suami muhallil kepada calon istrinya dan adanya nominal yang diberikan kepada laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya itu sangat bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan yang ada didalam hadis hal tersebut adalah perbuatan yang sangat dilaknat Allah SWT.

B. Saran

1. Khusus bagi kita masyarakat muslim yang ada di Desa Padang Sawah, untuk lebih tegas lagi dalam menyikapi hal-hal yang berbau pernikahan ini karena akan berdampak selain memperbaiki hubungan dan juga kepada nasabnya nantinya. Bahwa ketetapan dan keputusan yang terdapat di dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat dan tradisi yang tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus mendahulukan syariat Islam dari pada adat istiadat yang telah terjadi seperti nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran.
2. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasul-Nya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademis intelektual dan orang yang mendalami ilmu agama. Dalam masalah nikah muhallil khususnya, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam mengerjakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA.

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1997/1998
- Al Albani, Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bairut Libanon: Darul Fiqri,
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: PT. Kencana, 2008
- Asy-Syarakhasi, Samsuddin, *al-Mabsuṭ*, Bairut, Daar al-Ma'arif, 1989
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Departemen RI, *al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Raja Gapindo Persada
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Nasution, Koiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Machfuddin Aladip, Moh., *Sarahan Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Mughniyah Muhammad, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, Bairut, Daar Al-Fikri, 1999 , Juz I
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* , Bairut-Lebanon: Dar Al-Fikr), Jilid 1t,Th.
- Machfuddin Aladip, Moh., *Sarahan Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2010

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 1986

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul fikr, 2007

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan/ Penafsir al-Qur'an, 1973

Armi Agustar, Muhammad Yusuf Rangkuti, "Change in ACT Number 16 of 2019 AS AN Amendment to Law Number 1 of 1974 Islamic Law and Gender Perspective", *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1 Desember, 2022.



DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah?
2. Apa yang melatar belakangi adanya nikah muhallil di Desa Padang Sawah?
3. Kapan pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran itu dilaksanakan?
4. Siapa-siapa saja orang yang membantu atau menjadi saksi dalam menyelesaikan perkara nikah muhallil ini di Desa Padang Sawah?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang nikah muhallil ini?
6. Apakah pihak mantan istrinya tahu bahwasanya laki-laki yang akan dia nikahi itu sudah dibayar oleh mantan suaminya?
7. Apakah telah ditetapkan dari awal sebelum pernikahannya mengenai nominal yang akan diberikan kepada calon suami bayarannya?
8. Apa alasan ibu mau menikah kembali dengan orang lain selain mantan suami ibu?
9. Bagaimana pendapat para tokoh agama yang ada di Desa Padang Sawah mengenai nikah muhallil yang terjadi di Desa Padang Sawah ini?
10. Apakah para ulama atau tokoh agama dan ninik mamak atau tokoh masyarakat mengetahui bahwasanya adanya pernikahan muhallil ini dengan menggunakan laki-laki bayaran?
11. Apa manfaat dari nikah muhallil yang terjadi di Desa Padang Sawah ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan perangkat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak Ali Bubugh dan ibu Pindit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak Nuzum dan ibu Julid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan ninik mamak yang ada di Desa Padang Sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak Zam dan ibu Zainur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak Bahtiar dan ibu Upik.

©



Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak Mekdis dan ibu Ruana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pemuka masyarakat atau ustad yang ada di Desa Padang Sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan ninik mamak yang ada di Desa Padang Sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak Tamar dan ibu Yuni.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan Laki-laki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sukran Naim
 Nim : 11621100503
 Progam Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Zulfahmi, MH

Penguji I

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II

Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag

Mengetahui,
 Kabag T.U
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3737/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 08 Mei 2023

Kepada Yth.

- Ahmad Fauzi, MA (Pemb I Materi)
 - Dr. Erman, M.Ag (Pemb II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD SUKRAN NAIM
NIM	11621100503
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan Lelaki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (08 Mei 20-23 – 08 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan



Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19512172001121003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

c. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

y. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3959/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SUKRAN NAIM
 NIM : 11621100503
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Lokasi : Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Nikah Muhallil Menggunakan Lelaki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Agf
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56904
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3959/2023 Tanggal 17 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD SUKRAN NAIM |
| 2. NIM / KTP | : | 11621100503 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LELAKI BAYARAN
 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG
 SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/355

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPST/NON IZIN-RISET/56904 Tanggal 05 Juni 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD SUKRAN NAIM |
| 2. NIM | : | 11621100503 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LELAKI BAYARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR) |
| 8. Lokasi | : | DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 08 Juni 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Padang Sawah Kec. Kampar Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA PADANG SAWAH
KECAMATAN KAMPAR KIRI

ALAMAT: DESA PADANG SAWAH

Kode Pos.28371

Padang Sawah, 9 Juni 2023

Nomor : **450/PEM-PS/V/2023/323**
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth:
 Dekan I

Di -
Pekanbaru

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat

Menindak lanjuti surat kepala badan pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTS/NON IZIN-Riset/56904 tanggal 05 Juni 2023, dan Rekomendasi Kantor Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 071/BKBP/2023/355 Tanggal 08 Juni 2023, Tentang pelaksanaan kegiatan Riset/ Pra Riset Dan pengumpulan data untuk bahan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN NIKAH MUHALLIL MENGGUNAKAN LELAKI BAYARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR, untuk itu Kepala Desa Padang Sawah memberikan izin untuk penelitian kepada:

Nama : **Muhammad Sukran Naim**

Nim : **11621100503**

Program studi : **Hukum Keluarga**

Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalam

Kepala Desa Padang Sawah



Ali Lubis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau